

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**TA'ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL  
MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH**

**Rissa Canggista Ngapriba**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[rissacanggistangapriba@gmail.com](mailto:rissacanggistangapriba@gmail.com)

**Abstrak:**

Saat ini ta'aruf dipermudah dengan munculnya aplikasi ta'aruf *online*. Ta'aruf tersebut merupakan hal yang baru dan pasti menimbulkan dampak tertentu, seperti hukum penggunaannya, masuk pada wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun sampai dengan haram. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pandangan, terutama lembaga yang berkecimpung pada masalah keagamaan seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang aplikasi ta'aruf *online* serta mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang aplikasi ta'aruf *online*. Penelitian ini dijelaskan secara deskripsi mengenai informasi yang telah didapat. Aplikasi ta'aruf *online* ini dihukumi boleh atau mubah. Persamaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih yaitu aplikasi ta'aruf *online* merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dihukumi mubah, aplikasi ini untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta'aruf dan ingin segera menikah, dan aplikasi ini adalah cara untuk berta'aruf untuk mengetahui informasi calon pasangan. Sedangkan perbedaannya yaitu Lembaga Bahtsul Masail menjelaskan ta'aruf *online* merupakan cara yang baru dan baik digunakan dan Majelis Tarjih menjelaskan lebih baik ta'aruf seperti biasa yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta'aruf melalui *online*.

**Kata Kunci:** ta'aruf *online*; perspektif; Bahtsul Masail, Majelis Tarjih

**Pendahuluan**

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yang artinya saling mengenal. Berkenalan bisa dengan siapa saja, laki-laki atau perempuan. Makna ta'aruf menjadi lebih spesifik ketika ditujukan untuk yang sedang mencari jodoh, tanpa melalui proses pacaran. Ta'aruf diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih

dalam tentang calon suami atau istri. Atau untuk lebih jelasnya lagi, ta'aruf adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah (prakhitbah atau lamaran). Jadi, makna ta'aruf secara luas adalah berkenalan, sedangkan makna sempitnya adalah berkenalan yang dimaksudkan untuk menikah.<sup>1</sup> Ta'aruf sebagai proses perkenalan yang tujuannya menyempurnakan agama yang mengacu ke jenjang pernikahan. Menikah merupakan sebuah tuntutan, pernikahan merupakan suatu amal yang mulia.<sup>2</sup> Ta'aruf begitu mulia apabila seseorang yang saling berta'aruf memiliki niat yang suci. Dalam Islam ta'aruf dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan yang ingin berkenalan dan akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan melalui proses ta'aruf merupakan hal yang sudah biasa ditemui di kalangan masyarakat sekitar. Mereka yang mengenal melalui proses ta'aruf biasanya dikenalkan oleh teman, kerabat, Ustadz, maupun dikenalkan oleh Kyai yang ada di pondok pesantren. Hal seperti ini sudah banyak ditemui dan mereka yang berta'aruf hingga sampai pada jenjang perkawinan.

Ta'aruf merupakan cara yang baik untuk mengenal anatara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Tetapi, sering dijumpai di masyarakat, ta'aruf ini jarang diketahui dan belum dilakukan. Padahal ta'aruf merupakan cara yang syar'i dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan saat inipun dipermudah dengan munculnya sebuah aplikasi ta'aruf dan ini merupakan hal unik karena ta'aruf bersifat *online*. Ta'aruf melalui aplikasi *online* yang bernama Ta'aruf Asik, Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia), dan Ta'aruf Syari Islam. Disini ta'aruf menjadi unik, karena pada zaman modern ta'aruf bisa melalui media *online*, tanpa melalui teman ataupun kerabat lainnya. Pada mulanya aplikasi ini dibuat hanya untuk percobaan saja dan belum tentu akan berjalan dengan lancar. Latar belakang dari *admin* aplikasi Ta'aruf Asik ini yaitu niat baik dan sedikit pengalaman darinya. Aplikasi Ta'aruf Asik ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2017.<sup>3</sup> Sampai saat ini pendaftar dari kalangan laki-laki atau ikhwan sebanyak 565 dan dari kalangan perempuan atau akhwat sebanyak 1153. Sedangkan aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id yaitu dalam aplikasi ini terdapat *group whatsapp* dimana terdapat *group ikhwan* dan *group akhwat*. *Form* peserta ikhwan akan di *share* di *group whatsapp* akhwat dan sebaliknya.<sup>4</sup> Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 1837 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1234. Sedangkan Ta'aruf Syari Islam pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 794 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1364.

Banyak dari mereka yang mendaftarkan diri pada aplikasi ini melangsungkan pernikahan. Hingga saat ini aplikasi ini masih berjalan dengan lancar dan melahirkan para pasangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Ta'aruf melalui aplikasi seperti ini sangat unik sekali. Ta'aruf tersebut merupakan hal yang baru dan pasti menimbulkan dampak

---

<sup>1</sup>Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3.

<sup>2</sup>Siti Patimah, "Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf di Purwokerto" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), <http://repository.iaipurwokerto.ac.id/1010/>.

<sup>3</sup><https://www.instagram.com/taarufasik/?hl=id>, diakses 29 November 2019.

<sup>4</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17858370007308596/>, diakses 22 Maret 2020.

tertentu. Terutama dampak yang akan timbul di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pandangan. Pandangan organisasi masyarakat terhadap media *online* seperti ini sangat penting terutama lembaga yang berkecimpung pada masalah keagamaan yang timbul di masyarakat. Lembaga yang berkecimpung pada permasalahan keagamaan ada di masyarakat yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Organisasi ini nantinya memberikan pandangan mengenai aplikasi *online* yaitu Ta'aruf Asik, Ta'aruf Khitbah Nikah Id, dan Ta'aruf Syari Islam. Pandangan yang disampaikan mengenai diperbolehkan atau tidaknya berta'aruf melalui aplikasi tersebut. Jika diperbolehkan sampai manakah batasannya masuk pada wajib, sunnah, atau mubah. Jika tidak diperbolehkan masuk pada makruh ataupun sampai dengan haram. Hukum mengenai ta'aruf online ini seperti apakah, disitulah pandangan yang akan diambil dalam penelitian ini mengenai aplikasi ta'aruf *online* yang dalam waktu sekarang sangat berkembang di masyarakat.

Untuk memperkaya dan memperjelas pembahasan, artikel ini memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai ta'aruf biasa maupun ta'aruf yang bersifat *online*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah.<sup>5</sup> Penelitian ini membahas tentang proses ta'aruf yang dilakukan komunitas ta'aruf yang bersifat *online* yang dilakukan Rumah Ta'aruf Taman Surga. Rumah Ta'aruf Taman Surga ini memiliki jangkauan wilayah seluruh Indonesia dengan jalan melakukan ta'aruf menggunakan aplikasi *group whatsapp*. Ta'aruf ini merupakan salah satu bentuk ta'aruf kontemporer seiring perkembangan zaman. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap proses ta'aruf dalam pembentukan keluarga sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surga Ustadz Awan Abdullah.

Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam.<sup>6</sup> Penelitian ini membahas tentang ta'aruf, dimana dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal namun dalam konsep Islam, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah jelas. Penelitian ini berisi bagaimana mengenal melalui ta'aruf dan mengetahui tata cara ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam serta mengetahui perbedaan mendasar antara ta'aruf dengan pacar. Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya pengenalannya. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalahartikan ta'aruf menjadi pacaran. Bahwa seorang laki-laki dalam menjalani proses ta'aruf tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali atau keluarganya.

---

<sup>5</sup>Reni Nurmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/29079/>

<sup>6</sup>Sabar Barokah, "Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>

Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang ta'aruf sebagai sebuah bentuk perjodohan yang diatur secara Islami bagi laki-laki dan perempuan untuk menemukan pasangan dan membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang sesuai dengan syariat agama Islam di Yogyakarta. Kalangan muda Muslim baik laki-laki dan perempuan di Yogyakarta berusaha mengembangkan cara perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam ta'aruf ini yang diperintahkan dan dibimbing oleh pihak ketiga (mediator) yang dihormati dan berpengetahuan luas, dan bertujuan untuk menghindari segala bentuk hubungan intim laki-laki dan perempuan di luar ajaran Islam. Melalui bentuk perjodohan berlandaskan agama ini, baik peserta laki-laki maupun perempuan diharuskan mengambil dan melewati proses pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga Islami sebelum mereka memasuki proses perjodohan. Melalui pihak ketiga (mediator) yang menjadi perantara, yang didasarkan pada kepribadian dari calon pasangan, karir dan harapan pasangan akan masa depan, pihak perantara memperkenalkan seorang peserta laki-laki dan perempuan dan mempersilahkan mereka untuk saling berbicara, saling mengenal, dan mendiskusikan mengenai kemungkinan untuk membangun keluarga. Proses tersebut dilanjutkan dengan pengenalan dan keterlibatan orang tua mereka untuk memutuskan hubungan mereka pada ranah pernikahan.

Dari penelitian terdahulu memiliki persamaan serta perbedaan dengan artikel ini, yaitu memiliki persamaan membahas mengenai permasalahan ta'aruf baik ta'aruf melalui media *online* maupun ta'aruf melalui perantara ketiga atau mediator. Dalam hal ini ta'aruf melalui *online* maupun melalui mediator tidak masalah, selama tidak melanggar hukum Islam. Tinjauan hukum Islam yang dikaji dapat dilihat dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun kaidah fikih yang mengatur mengenai permasalahan ta'aruf. Selain dapat dikaji dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun kaidah fikih, ta'aruf melalui *online* juga dapat ditinjau melalui pandangan dari Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih.

Ta'aruf merupakan cara Islami yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tanpa melalui proses pacaran. Ta'aruf merupakan cara untuk mengenal lawan jenis lebih jelas, karena dalam berta'aruf dapat mengetahui latar belakang, pekerjaan, dan sebagainya dari calon pasangan. Maka dari itu, di dalam Islam sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan ta'aruf terlebih dahulu, karena ta'aruf merupakan proses pengenalan terhadap calon pasangan yang akan dinikahi nantinya.

## Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Penelitian yang objeknya

---

<sup>7</sup>Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2018): 1. <http://journal.student.uny.ac.id>

adalah gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan secara langsung di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, pemilihan lembaga ini bertujuan karena lembaga tersebut berkecimpung pada permasalahan yang baru muncul di masyarakat seperti ta'aruf *online*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan secara deskripsi mengenai informasi yang telah didapat dengan melalui wawancara terhadap Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, data ditelusuri dan diperoleh melalui *library research*. Data ini merupakan buku-buku, skripsi, jurnal, maupun website yang terkait dengan proses ta'aruf. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara terlebih dahulu ditentukan siapa saja informannya, yaitu dengan metode purposive. Metode purposive yaitu pemilihan informan yang relevan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan informan dari Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang. Dokumentasi berupa sumber data tertulis atau gambar, atau foto hasil wawancara dengan Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih di Kota Malang. Data yang telah terkumpul mengenai pandangan Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online* akan dianalisis secara deskriptif.

### **Hukum Ta'aruf Online dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Lembaga Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam utamanya fikih di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam. Menurut Kiai Sahal Mahfudh adalah ganti dari istilah istinbath dan ijtihad di lingkungan Nahdlatul Ulama.<sup>9</sup> Tujuan adanya Bahtsul Masail yaitu memberikan jawaban hukum terhadap masalah, persoalan, kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakat secara tepat dan benar berdasarkan sumber-sumber agama, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, kesepakatan ulama (*ijma'*), serta pendapat-pendapat para ulama sholeh terdahulu yang terpecaya (*salafus shalih*), yang pada akhirnya jawaban-jawaban tersebut menjadi rujukan dan masail pedoman dalam kehidupan keseharian, khususnya para warga Nahdlatul

---

<sup>8</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>9</sup><https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan->, diakses tanggal 1 Desember 2019.

Ulama.<sup>10</sup> Bahtsul merupakan lembaga yang didirikan untuk membahas mengenai masalah-masalah keagamaan seperti munakahhat, muamalah, dan sebagainya.

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjah*. *Rajjah* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fiqih.<sup>12</sup> Majelis Tarjih merupakan produk dari organisasi Muhammadiyah, lembaga ini merupakan lembaga untuk mengkaji atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat. Permasalahan ini seperti segala macam masalah kontemporer yang sering terjadi pada jaman sekarang.

Syariah mengajarkan bahwa tindakan apapun yang di ambil dalam kehidupan tidak boleh disertai dengan keragu-raguan, apalagi dalam masalah pernikahan. Ibadah yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan *nishfuddin* atau setengah agama karena arti pentingnya yang luar biasa ini, tentu harus disertai dengan keridhaan menerima pasangan, kemantapan hati untuk melangkah bersama dan perasaan lapang dada.<sup>13</sup> Jadi, pernikahan itu merupakan menyempurnakan separuh agama.

Meskipun pernikahan barakah yang diinginkan tidak didahului dengan pacaran sebagai cara berkenalan sebelum menikah, bukan berarti dilarang untuk mengenal calon pasangan sebagai satu sarana pematapan hati. Ada beberapa urgensi ta'aruf, yaitu ta'aruf menjelang pernikahan sangat penting karena tidak diajari untuk '*membeli kucing dalam karung*'. Seorang yang ingin menikah harus yakin bahwa yang diterima sebagai calon teman hidup sepanjang hayat adalah dia yang dikenal dari beberapa sisi-sisi. Misalnya, sisi *din* dan akhlak, sisi wajah (agar tak keliru menunjuk calon ketika dia bersilaturahmi ke rumah orang tua), atau sisi latar belakang sang calon dan keluarganya. Ta'aruf diperlukan agar tahu bentuk rupa dan penampilannya. Ta'aruf adalah jembatan yang memperdekat jarak agar bisa melihat dengan lebih jelas, apakah calon memang cocok, atau setelah ta'aruf, lebih jernih melihat akan ada banyak hal yang dipaksakan bila kita tetap berniat untuk menikah dengannya. Ta'aruf membantu untuk mantap menentukan keputusan, terus berlanjut atau berhenti sampai di sini atau ada zona tengah, mengumpulkan dan menimbang lebih banyak data agar keputusan yang akhirnya kita ambil adalah keputusan terbaik, menurut Allah SWT dan atau ikhtiar kita. Ta'aruf juga mempersempit peluang penyesalan setelah menikah. Dengan ta'aruf, setidaknya telah mengenal wajahnya, tak hanya lewat foto atau cerita dari pihak ketiga dan diharapkan merasa nyaman dan juga telah melihat warna kulit, data-data pribadi dan hal-hal umum atau khusus yang berkaitan dengan calon

---

<sup>10</sup><https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

<sup>11</sup>Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3.

<sup>12</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1995), 67.

<sup>13</sup>Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*(Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 1.

pasangan. Diharapkan agar penerimaan terhadap pasangan adalah penerimaan yang diiringi dengan kesadaran penuh, tidak atas dasar paksaan dari orang lain. Ta'aruf dimaksudkan pula untuk menyederhanakan masalah yang mestinya memang sederhana, tidak berbelit-belit atau rumit. Terkadang ketika ta'aruf banyak pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang diinginkan pun diharapkan detail dan serba gamblang. Padahal, keberhasilan sebuah pernikahan, tidak semata-mata ditentukan oleh ta'aruf yang panjang dan lama. Ta'aruf yang sederhana bisa jadi akan membuka pintu-pintu yang lain lebih barakah.<sup>14</sup> Ta'aruf memiliki tata cara sesuai dengan syariat Islam. Adapun tata cara ta'aruf, yaitu ta'aruf dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak *berkholwat* (berdua-duaan) atau *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan mahram). Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan perempuan yang ideal menurut agama Islam. Melibatkan orang tua atau wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat. Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, dua-duanya harus berperan secara seimbang. Bila ada kebimbangan bisa diselesaikan secara konsultasi atau shalat Istikharah.<sup>15</sup>

Ta'aruf sering dijumpai di pondok pesantren, seperti seorang Kyai yang menta'arufkan santri-santrinya. Dapat dijumpai pula ta'aruf yang diperkenalkan oleh saudara, kerabat, maupun teman. Berkembangnya teknologi seperti media sosial juga berpengaruh pada ta'aruf yaitu ta'aruf *online*. Ta'aruf model seperti ini merupakan model ta'aruf yang baru yang ada di masyarakat. Hukum mengenai ta'aruf *online* seperti ini jika diteliti dalam al-Qur'an dan al-Hadits belum ada, maka dari itu perlulah sebuah pandangan mengenai aplikasi semacam ini, yaitu pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.

Aplikasi Ta'aruf Asik yaitu pada mulanya aplikasi ini dibuat hanya untuk percobaan saja dan belum tentu akan berjalan dengan lancar. Latar belakang dari admin aplikasi Ta'aruf Asik ini yaitu niat baik dan sedikit pengalaman darinya. Aplikasi Ta'aruf Asik ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2017. Mulai dari tahun 2017 pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 565 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1153 yang berasal dari kota Bogor, Tangerang, Malang, Blitar, Surabaya, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 51 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 95 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 57 pasangan. Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Asik ini, yaitu silahkan lihat CV yang ada di postingan Ta'aruf Asik. Bila tertarik terhadap salah satu ikhwan atau akhwat, silahkan *chat adminwhatsapp* untuk mengajak ikhwan atau akhwat ta'aruf. Admin *whatsapp* akan memediasi kesediaan ikhwan atau akhwat tersebut. Diperbolehkan meminta foto sebelum mengajukan ta'aruf. Ta'aruf lewat *grup whatsapp* dan diawasi *admin*. Silahkan bertanya hal-hal yang ingin disampaikan. Dilarang *private chat*, Allah Maha Melihat. Ta'aruf hanya berlangsung maksimal 7 hari, bila tidak ada *progress* ke tahap *nadzhor* atau

---

<sup>14</sup>Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, 1-3.

<sup>15</sup>Rosidatun Munawaroh, "Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id>

*khitbah*, silahkan putuskan untuk melanjutkan atau tidak. Niatkan mencari jodoh karena Allah. Yang kurang serius, melanggar ketentuan atau bersikap kurang sopan akan mendapatkan peringatan *SP*. Bila 3 kali kena *SP*, maka keanggotaan akan dicabut.<sup>16</sup>

Aplikasi Ta'aruf Khitbah NikahId (Indonesia) yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk berta'aruf melalui online. Dalam aplikasi ini terdapat *grup whatsapp* dimana terdapat *grup* ikhwan dan *grup* akhwat. *Form* peserta ikhwan akan di *share* di *grup whatsapp* akhwat dan sebaliknya. Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 1790 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1170 yang berasal dari kota Semarang, Bandung, Pekanbaru, Bekasi, Malang, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 21 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 14 pasangan. Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia), yaitu jika tertarik dengan salah satu biodata peserta, silahkan *japri admin via whatsapp* dengan menyebutkan kode pesertanya. Sebelum mengajukan ta'aruf, mohon dibaca dengan baik biodatanya, terutama pada poin kriteria, apakah anda sesuai dengan kriterianya atau tidak. Begitu juga sebaliknya, jika ada yang mengajukan ta'aruf kepada anda, akan kami infokan nantinya. Baca biodatanya, apakah kira-kira cocok atau tidak. Jika kedua peserta saling cocok, akan dilanjutkan pertukaran *form 2* dan boleh saling bertukar foto jika berkenan. Jika pada tahap kedua merasa cocok, akan dilanjutkan pertukaran *form 3*. Jika cocok, *admin* akan membuat *grup yang isinya* admin dan kedua peserta sebagai media tanya jawab untuk kedua peserta. Jika salah satu pihak tetap tidak ingin dimasukkan ke dalam *grup*, *admin* akan menjadi perantara tanya jawab kedua peserta.<sup>17</sup>

Aplikasi Ta'aruf Syari Islam yaitu aplikasi yang dibuat untuk berta'aruf melalui online. Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 660 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1169 yang berasal dari kota Banten, Solo, Palembang, Malang, Banjarmasin, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 7 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 12 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 30 pasangan. Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Asik ini, yaitu setelah biodata *diposting*, silahkan lihat *postingan-postingan admin* yang sudah *diposting*. Jika ada yang tertarik dengan salah satu member, maka segera sampaikan ke *admin* dengan menyebutkan kode, bukan *screenshot*, contoh akhwat 001, *via whatsapp*. Usahakan cari yang sedomisili atau tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal dan jangan lupa untuk teliti dalam membaca *CV* nya. Jika ada yang mengajukan ta'aruf nanti akan diinfokan dari *admin*, mohon baca dengan baik *CV* nya, apakah kira-kira cocok atau tidak. Jika kedua belah pihak saling cocok *CV* nya, maka *admin* akan memfasilitaskan *grup* tanya dan jawab yang akan dipantau *admin*, bisa bertukar foto di dalam *grup* tanya dan jawab. Jika ada yang perlu ditanyakan maka tanya seperlunya, tanya hanya untuk hal penting seperti bagaimana keadaan keluarga, prinsip hidup, rencana kedepan setelah menikah dan

---

<sup>16</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17921332552124653/>, diakses 22 Maret 2020.

<sup>17</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/18003570409127213/>, diakses 22 Maret 2020.

visi misi dalam berumah tangga, dan lain-lain. Harus selalu jujur dalam memberi pernyataan atau menjawab pertanyaan tidak boleh berbohong. Tidak boleh *chattingan* saling bercandra dan mesra. Tidak boleh *berkholwat* atau bertemu berdua tanpa mahram. Jika sudah adaa kecocokan, maka segera adakan pertemuan disertai mahram. Batas maksimal waktu tanya jawab adalah 7 hari, kedua pihak harus sudah memberi jawaban untuk lanjut atau tidak. Jika ada yang main-main atau melanggar ketentuan maka akan *admin* beri peringatan, data bisa kami hapus.<sup>18</sup>

Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai aplikasi ta'aruf *online*, yaitu ta'aruf melalui media online seperti ini diperbolehkan, ta'aruf seperti ini sama halnya dengan melihat foto yang ada di *handphone* ataupun sama dengan melakukan *videocall*. Melakukan ta'aruf itu sangat penting, karena untuk mencari informasi, dimana pada nantinya ketika informasi itu sudah sesuai maka calon yang dicari tadi akan dijadikan pasangan hidup dan selanjutnya akan melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang sudah dilakukan membutuhkan kesiapan mental, terutama seorang perempuan yang nantinya akan mengurus rumah tangga serta merawat anak-anaknya.

Ta'aruf itu penting untuk mencari informasi calon pasangan dan dibutuhkan kesiapan mental setelah menikah, seperti yang dijelaskan dalam urgensi ta'aruf, yaitu ta'aruf menjelang pernikahan sangat penting karena tidak diajari untuk '*membeli kucing dalam karung*'. Seorang yang ingin menikah harus yakin bahwa yang diterima sebagai calon teman hidup sepanjang hayat adalah dia yang dikenal dari beberapa sisi-sisi. Misalnya, sisi *din* dan akhlak, sisi wajah (agar tak keliru menunjuk calon ketika dia bersilaturahmi ke rumah orang tua), atau sisi latar belakang sang calon dan keluarganya. Ta'aruf diperlukan agar tahu bentuk rupa dan penampilannya. Ta'aruf adalah jembatan yang memperdekat jarak agar bisa melihat dengan lebih jelas, apakah calon memang cocok, atau setelah ta'aruf, lebih jernih melihat akan ada banyak hal yang dipaksakan bila kita tetap berniat untuk menikah dengannya. Ta'aruf membantu untuk mantap menentukan keputusan, terus berlanjut atau berhenti sampai di sini atau ada zona tengah, mengumpulkan dan menimbang lebih banyak data agar keputusan yang akhirnya kita ambil adalah keputusan terbaik, menurut Allah SWT dan atau ikhtiar kita. Ta'aruf juga mempersempit peluang penyesalan setelah menikah. Dengan ta'aruf, setidaknya telah mengenal wajahnya, tak hanya lewat foto atau cerita dari pihak ketiga dan diharapkan merasa nyaman dan juga telah melihat warna kulit, data-data pribadi dan hal-hal umum atau khusus yang berkaitan dengan calon pasangan.<sup>19</sup>

Aplikasi ta'aruf *online* semacam ini tidak ada masalah, karena aplikasi ini digunakan sebatas untuk berta'aruf, mengenali calon pasangan. Aplikasi ta'aruf *online* ini diperbolehkan, karena tujuannya baik yaitu untuk mencari pasangan yang akan dinikahi. Dengan melakukan ta'aruf seperti ini nantinya mencari pengalaman, pengalaman dengan koreksi, yaitu dengan mengetahui latar belakang, keadaan keluarga, pekerjaan, serta yang lainnya terhadap calon

---

<sup>18</sup><https://www.instagram.com/p/B1vEXbRJhki/>, diakses 22 Maret 2020.

<sup>19</sup>Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, 1-3.

pasangan. Ta'aruf seperti ini jika tujuan yang besar yaitu untuk menikah dengan mencari pasangan *fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah*, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 201, yang berbunyi: “*Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."*”

Selanjutnya, dengan berta'aruf melalui *online* ditakutkan akan mengakibatkan hal-hal yang melanggar syariat Islam, yaitu *berkholwat* antara laki-laki dan perempuan yang belum *muhrim*. Maka dari itu, aplikasi seperti ini ditakutkan akan menyebabkan perbuatan yang menyimpang dari agama. Perbuatan menyimpang ini seperti berduaan antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada perbuatan zina, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra', yang berbunyi: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*” Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan jangan mendekati *zina*, berduan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya *mahram* sudah termasuk perbuatan *kholwat*, yang di dalam Islam sudah dijelaskan untuk tidak dilakukan.

Hukum ta'aruf *online* seperti ini dilihat dari niat seseorang yang menjadi anggota dari aplikasi ta'aruf *online* tersebut. Jika diniatkan hanya untuk berpacaran syari maka itu tidak boleh, jika ta'aruf *online* ini untuk memfasilitasi mengenali calon maka boleh dilakukan. Semua itu kembali kepada niat masing-masing individu atau perorangan. Maka dari itu, terdapat kaidah fikih yang menjelaskan semua tergantung pada niat seseorang, yaitu *الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا* “*Segala sesuatu tergantung pada niatnya.*”<sup>20</sup> Ta'aruf *online* seperti ini didasarkan pada niat seseorang, jika niat itu baik untuk mencari calon pasangan, maka baik pula aplikasi semacam itu. Seseorang yang berniat baik untuk mencari calon pasangan pada aplikasi ta'aruf *online* seperti maka baik pula suatu perbuatannya, seperti yang telah dijelaskan oleh kaidah fikih tersebut.

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi ta'aruf *online*, yaitu di dalam agama Islam tidak disebutkan secara terperinci mengenai tata cara pelaksanaan ta'aruf. Ta'aruf *online* seperti ini merupakan hal yang baru muncul di masyarakat, jika dicari dalil mengenai ta'aruf *online* seperti ini tidak ada. Pada zaman Rasulullah ta'aruf bisa dilakukan jika ingin mengetahui calonnya bisa melewati saudara maupun temannya ataupun melalui pihak ketiga. Untuk ta'aruf *online* seperti ini lebih cenderung kepada *mafsadah* dan *masalah* dari aplikasi itu sendiri.

Ta'aruf bisa dilakukan melewati saudara atau teman, ta'aruf disini berarti melalui perantara. Seperti yang dijelaskan salah satu dari adab-adab ta'aruf yaitu melalui perantara, perantara merupakan solusi dalam sebuah ta'aruf. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara ta'aruf mereka bisa saja orang tua, Ustadz atau Ustadzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam ta'aruf yaitu mereka yang paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*(t.t.: Menara Kudus, t.th.), 1.

<sup>21</sup>Rosidatun Munawaroh, “Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam” (Skripsi, Universitas Islam NegeriRadenIntan Lampung, 2018),

Bahwasannya hukum ta'aruf *online* itu harus dilihat *masalah* dan *mafsadah*nya. *Maslahah* yaitu menarik kemanfaatan, jika ditelaah dalam aplikasi ta'aruf *online*, *masalah* dapat dilihat dalam mencari calon pasangan yang akan dijadikan suami atau istri. Ta'aruf semacam ini juga ditakutkan jika mereka yang berta'aruf kemudian bisa berdua atau *berkholwat*, ini merupakan *mafsadah* dari aplikasi ta'aruf *online* itu sendiri. Hukum ta'aruf seperti ini jika dilihat dari kaidah fikih yaitu mubah, seperti kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>22</sup>

Ta'aruf *online* seperti ini dibutuhkan *saddu dzari'ah*. Kalimat *sadd al-dzari'ah* dari dua kata (frase / *idhofah*), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti menutup cela dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Arti *lughawi* mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>23</sup> Selanjutnya, aplikasi ta'aruf *online* ini seperti yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* atau yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

Selanjutnya, di dalam Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum terdapat pendekatan bayyani, pendekatan istislahi, pendekatan qiyasi, pendekatan irfani, pendekatan burhani. Kelima pendekatan ini yang dipakai jika masalah baru yang muncul tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau al-Hadits. Berkaitan dengan pelaksanaan tarjih, ada metode tarjih atau ijtihad dalam Muhammadiyah, yang meliputi pendekatan bayyani, yaitu sebagai salah satu unsur yang digunakan dalam pelaksanaan tarjih atau ijtihad dalam Muhammadiyah berkaitan erat dengan konteks nash yang bersifat mujmal, baik dikarenakan esensi maksud makna yang belum jelas maupun dikarenakan kalimat (*lafadz*) yang memiliki makna bercabang atau ganda (*musytarak*) atau disebabkan definisi lafal atau kata arti jumlah (*mustasyabih*).<sup>24</sup> Pendekatan Istislahi, yaitu sebagai sebuah dasar untuk memutuskan suatu hukum yang belum terdapat nashnya yang jelas dan khusus. Ijtihad istislahi merujuk pada illat untuk kemaslahatan, seperti membolehkan pengelolaan tanah wakaf dengan pertimbangan dapat menghasilkan dan

---

<http://repository.radenintan.ac.id>

<sup>22</sup>Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 11.

<sup>23</sup>Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad*, no. 1(2018): 64-65.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id>

<sup>24</sup>Bahar Agus Setiawan, “Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 1(2019): 39-40.

<https://jurnal.unmuhjember.ac.id>

memelihara tanah tersebut dan lainnya. Pendeknya pada konteks ijtihad ini, hukum dasar yang digunakan adalah alasan yang menuju kebaikan sesuai dengan aturan Al-'Qur'an dan sunnah.<sup>25</sup> Pendekatan qiyasi, yaitu proses analogi suatu hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah terhadap perkembangan problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Beberapa contoh ijtihad qiyasi yaitu menganalogikan hukum zakat komoditas senonong dengan zakat pertanian, menganalogikan hukum sabu-sabu ataupun narkoba dengan hukum dasar haramnya *khamr*.<sup>26</sup> Pendekatan burhani, yaitu pendekatan yang didasarkan pada alasan melalui logika, hukum sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Pendekatan ini juga didasarkan pada observasi, percobaan dan logika hukum. Burhani menempatkan teks dan realitas dalam suatu hubungan yang dialektis. Pendekatan ini mengakui bahwa teks ini tidak terlepas dari konteks sekitarnya dan tergantung pada presektif yang digunakan untuk menafsirkan teks.<sup>27</sup>

Ta'aruf *online* hukum asalnya yaitu mubah, hukum mubah ini bisa menjadi haram apabila tujuannya juga haram. Jika tujuannya baik maka baik pula aplikasi ta'aruf *online* ini. Jika nanti aplikasi ta'aruf *online* ini haram, *facebook* dan *instagram* juga haram, karena aplikasi ini sama pada intinya, cuma pada aplikasi ta'aruf *online* spesifikasinya lebih diatur pada urusan pernikahan. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada *online*. Maka dari itu, perkara yang belum ada di zaman Nabi dan muncul atau ada pada saat ini maka hukumnya mubah. Seperti yang dijelaskan di dalam kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* "Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya."<sup>28</sup> Ta'aruf *online* jika hanya untuk melihat calon pasangan, mengetahui latar belakang serta keluarga calon pasangan maka itu tidak ada masalah.

### **Persamaan serta Perbedaan Ta'aruf Online dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Perspektif antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang memiliki persamaan serta perbedaan mengenai aplikasi ta'aruf *online*.

Persamaan pandangan antara kedua lembaga ini yaitu aplikasi ta'aruf *online* merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, serta masa Imam Madzhab, seperti yang disampaikan oleh Bapak Junari selaku Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, yaitu "*cuma Rasulullah pada waktu itu ya memang memberi tahu kepada kita bahwa ta'aruf itu diantaranya lewat saudaranya lewat temannya temen dekatnya mengetahui begini begini. Yang aktif disini adalah laki-laki yang terutama yaa nanti laki-laki*

---

<sup>25</sup>Setiawan, "Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah," 40.

<sup>26</sup>Ibid, 40.

<sup>27</sup>Ali Muthohirin, "Analisis Metode Irfani dalam Istimbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), <http://http://eprints.umm.ac.id/30251/>.

<sup>28</sup>Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 11.

*akan mengkhitbah gitu.*"<sup>29</sup> Aplikasi ta'aruf *online* seperti ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ta'aruf pada zaman dahulu bisa dilakukan melalui perantara saudara atau teman dekat untuk mengetahui informasi seseorang dan yang aktif untuk berta'aruf yaitu laki-laki, karena pada akhirnya laki-laki yang akan *mengkhitbah*. Jadi, aplikasi semacam ini merupakan aplikasi yang baru muncul dan belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Perspektif antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi ta'aruf *online* semacam ini pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada, maka setiap yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW maka dihukumi mubah. Ta'aruf *online* ini juga dilihat pada niat seseorang, jika niat orang itu baik untuk menemukan pasangan dan akan dinikahi maka baik pula aplikasi ta'aruf *online* itu. Mengenal calon pasangan pada aplikasi semacam ini itu sangat baik, seperti untuk mencari latar belakang, pekerjaan, dan sebagainya mengenai calon pasangan. Karena di dalam Islam tidak mengenal kata pacaran tetapi mengenal ta'aruf, maka dari itu bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dianjurkan untuk berta'aruf. Pada zaman sekarang ta'aruf dipermudah dengan adanya aplikasi *online*, sehingga dengan adanya aplikasi ini memudahkan bagi yang sudah siap untuk menikah dalam mencari calon pasangan.

Persamaan selanjutnya yaitu aplikasi ta'aruf *online* merupakan aplikasi untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta'aruf dan ingin segera menikah. Ustadz Said selaku Ketua Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang menyampaikan bahwa aplikasi ta'aruf *online* ini membantu laki-laki dan perempuan yang ingin segera menikah, beliau menuturkan "*cara untuk membangun tujuan yang besar yaitu untuk menikah untuk mencari pasangan yang fiddunya hasanah fil akhirah fatimah misalnya atau fil akhirah hasanah yaa, sama-sama hasanah mungkin itu boleh, ada baiknya bukan boleh ada baiknya itu dilakukan.*"<sup>30</sup> Aplikasi ta'aruf *online* ini sangat membantu laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, karena tujuannya orang itu untuk berta'aruf baik yaitu mencari pasangan yang akan dijadikan suami atau istri.

Bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dan belum mempunyai calon pasangan, sebaiknya melakukan ta'aruf melalui aplikasi ta'aruf *online*. Karena dalam aplikasi ini dijelaskan mengenai nama seseorang, kemudian informasi seperti pekerjaan, lulusan, tempat tanggal lahir, asal daerah, dan sebagainya. Persamaan selanjutnya yaitu aplikasi ta'aruf *online* adalah cara untuk berta'aruf, mengenali serta mengetahui informasi calon pasangan mengenai latar belakang, keluarga, serta pekerjaan.

Selain persamaan pandangan, antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih juga memiliki perbedaan pandangan mengenai aplikasi ta'aruf *online*.

Bahtsul Masail menjelaskan bahwasannya ta'aruf *online* ini merupakan cara yang baru dan baik digunakan untuk mencari pasangan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Said, beliau menuturkan "*online lebih baik juga, sekarang ada video call artinya orang yang dilihat, melihat kalau dari sisi fiqh melihat gambar ada di hp walaupun itu siaran langsung gak ada masalah.*"<sup>31</sup> Ta'aruf melalui aplikasi

---

<sup>29</sup>Junari (Ketua Majelis Tarjih Kota Malang), hasil wawancara, 3 Maret 2020.

<sup>30</sup>Said (Ketua Bahtsul Masail Kota Malang), hasil wawancara, 10 Maret 2020.

<sup>31</sup>Said (Ketua Bahtsul Masail Kota Malang), hasil wawancara, 10 Maret 2020.

*online* ini baik. Misalkan ta'aruf ini dilakukan melalui *videocall* ini tidak masalah, karena melihat wajah lawan jenis melalui *handphone* itu tidak apa-apa. Dalam fikih terdapat perumpamaan yaitu ada seorang perempuan yang bugil kemudian ada seorang laki-laki yang melihat tetapi tidak secara langsung, laki-laki ini melihat melalui kaca yang terdapat pantulan gambar perempuan yang bugil. Hal semacam ini tidak masalah, karena seorang laki-laki itu tidak melihatnya secara langsung tetapi ada mediana, yang tidak dibolehkan jika melihat secara langsung ke perempuan yang bugil itu. Perumpamaan ini jika dikaitkan dengan ta'aruf *online* seperti melihat foto calon pasangan, itu tidak menjadi masalah.

Dalam hal ini, Bahtsul Masail menjelaskan bahwasannya ta'aruf melalui media *online* seperti ini diperbolehkan dan dianjurkan, karena tujuan seseorang yang baik yaitu mencari calon pasangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan aplikasi ta'aruf *online* ini mempermudah dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi, karena dengan menjadi anggota ta'aruf *online* juga merupakan usaha yang dilakukan dalam mencari pasangan hidup.

Sedangkan perbedaan dengan Majelis Tarjih menjelaskan yaitu lebih baik ta'aruf seperti biasa saja yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta'aruf melalui *online*, seperti yang disampaikan oleh Bapak Junari, beliau menuturkan “*maka lebih baik saya gak perlu aplikasi, memang dalam tanda kutip ada membantu yaa ada sekian persen membantu, tapi dalam sekian banyak hal lebih cenderung dalam konteks menjadikan peluang orang itu, kan nanti dianya pilih-pilih yaa dia pilih-pilih disitu. Maka sebenarnya ta'aruf itu tidak perlu pakek aplikasi juga bisa, mintalah kepada Allah.*”<sup>32</sup> Majelis Tarjih memberikan pandangan bahwasannya lebih baik berta'aruf tidak perlu menggunakan aplikasi, karena jika berta'aruf dalam aplikasi cenderung menjadikan orang itu untuk pilih-pilih, sebenarnya ta'aruf itu tidak perlu aplikasi dan Majelis Tarjih menyarankan untuk meminta kepada Allah.

Sehingga perbedaan antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih mengenai pandangan aplikasi ta'aruf *online* yaitu jika Bahtsul Masail menyarankan untuk menggunakan aplikasi ta'aruf *online* untuk mencari calon pasangan. Sedangkan Majelis Tarjih menyarankan untuk berta'aruf melalui Ustadz, teman atau kerabat, daripada menggunakan aplikasi ta'aruf *online*.

## **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisa terhadap pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online*, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ta'aruf *online* dihukumi boleh atau mubah. Aplikasi ta'aruf *online* merupakan aplikasi yang baru pada zaman sekarang, karene pada zaman Nabi Muhammad SAW aplikasi semacam ini belum ditemukan. Jika dicari dalil ataupun ayat Al-Qur'an mengenai aplikasi ini maka tidak ada. Aplikasi ta'aruf *online* semacam ini dapat ditinjau menggunakan kaidah *الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على التَّحريمِ* “*Segala sesuatu*

---

<sup>32</sup>Junari (Ketua Majelis Tarjih Kota Malang), hasil wawancara, 3 Maret 2020.

*pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.*” Hukum asal daripada aplikasi itu adalah mubah karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Maka aplikasi ta’aruf online ini merupakan aplikasi yang hukumnya mubah.

Persamaan pandangan Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih mengenai aplikasi ta’aruf *online* yaitu aplikasi Ta’aruf Online merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi’in, serta masa Imam Madzhab dan dihukumi mubah atau boleh berdasarkan kaidah fikih. Aplikasi Ta’aruf Online ini mubah berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Lembaga Bahtsul Masail *الأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا* “*Segala sesuatu tergantung pada niatnya.*” Kemudian, berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Majelis Tarjih *الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* “*Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.*” Aplikasi ta’aruf online merupakan aplikasi untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta’aruf dan ingin segera menikah. Aplikasi ta’aruf online adalah cara untuk berta’aruf, mengenali serta mengetahui informasi calon pasangan mengenai latar belakang, keluarga, pekerjaan. Perbedaan pandangan Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih mengenai aplikasi ta’aruf *online* yaitu Bahtsul Masail menjelaskan bahwasannya ta’aruf *online* ini merupakan cara yang baru dan baik digunakan untuk mencari pasangan. Sedangkan Majelis Tarjih menjelaskan bahwasannya lebih baik ta’aruf seperti biasa saja yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta’aruf melalui *online*.

#### **Daftar Pustaka:**

- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Barokah, Sabar “Pacaran dan Ta’aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.  
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Bisri, Adib. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*. t.t.: Menara Kudus. t.th.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1995.
- Hana, Leyla. *Ta’aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Hidayat, Taufiq Tri, dan Amika Wardana. “Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2018): 1.  
<http://journal.student.uny.ac.id>

- <https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 1 Desember 2019.
- <https://www.instagram.com/p/B1vEXbRJhki/>, diakses 22 Maret 2020.
- <https://www.instagram.com/taarufasik/?hl=id>, diakses 29 November 2019.
- <https://www.instagram.com/stories/highlights/17858370007308596/>, diakses 22 Maret 2020.
- <https://www.instagram.com/stories/highlights/17921332552124653/>, diakses 22 Maret 2020.
- <https://www.instagram.com/stories/highlights/18003570409127213/>, diakses 22 Maret 2020.
- <https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan->, diakses tanggal 1 Desember 2019.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, no. 1(2018): 64-65.  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- Munawaroh, Rosidatun. "Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.  
<http://repository.radenintan.ac.id>
- Muthohirin, Ali. "Analisis Metode Irfani dalam Istimbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.  
<http://http://eprints.umm.ac.id/30251/>.
- Nurmawati, Reni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/29079/>
- Patimah, Siti. "Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf di Purwokerto", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.  
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1010/>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Setiawan, Bahar Agus. “Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 1(2019): 39-40.  
<https://jurnal.unmuhjember.ac.id>

Widiarti,Asri.*Tak Kenal Maka Ta'aruf*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.

